



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 3, Tahun 2026

doi.org/10.63822/9zzz3x42

Hal. 2887-2897

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Analisis Kontroversi Pasal Kohabitasi (Hidup Bersama Tanpa Nikah) dalam KUHP Baru dalam Perspektif Hukum Islam

Satriani

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia

*Email Korespondensi: satriani179@uho.ac.id

Diterima: 04-07-2026 | Disetujui: 11-07-2026 | Diterbitkan: 13-07-2026

ABSTRACT

*The regulation of cohabitation in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) represents a form of national criminal law reform that continues to spark debate, particularly regarding the protection of privacy rights, moral values, and alignment with Islamic law. This study aims to analyze the regulation of cohabitation within the National Criminal Code and examine its compatibility with Islamic legal principles. The research employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Legal materials consist of primary sources—comprising legislation and Islamic legal sources—and secondary sources, such as literature, scholarly journals, and expert opinions, all of which were analyzed qualitatively. The findings indicate that Article 412 of the Criminal Code classifies cohabitation as an absolute complaint-based offense, restricting law enforcement action to cases initiated by specific parties; this reflects a balance between protecting public morality and respecting the private sphere. From an Islamic legal perspective, cohabitation is a prohibited act, as it is viewed as a pathway to adultery (*muqaddimah al-zina*) and conflicts with the objectives of *maqāṣid al-sharī'ah* (the higher objectives of Sharia), specifically the preservation of lineage (*ḥifẓ al-nasl*) and honor (*ḥifẓ al-'irdh*). Thus, the regulation of cohabitation in the National Criminal Code demonstrates a harmonization between positive law and the Islamic legal values prevalent in Indonesian society.*

Keywords: cohabitation; National Criminal Code; positive law; Islamic law; legal harmonization

ABSTRAK

Pengaturan mengenai kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang masih menimbulkan perdebatan, terutama berkaitan dengan perlindungan hak privasi, nilai kesucilaan, dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan



pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 412 KUHP mengatur kohabitasi sebagai delik aduan absolut yang membatasi penegakan hukum hanya berdasarkan pengaduan pihak tertentu, sehingga mencerminkan keseimbangan antara perlindungan moral masyarakat dan penghormatan terhadap ruang privat. Dalam perspektif hukum Islam, kohabitasi merupakan perbuatan yang dilarang karena dipandang sebagai jalan menuju perzinaan (*muqaddimah al-zina*) dan bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'irdh*). Dengan demikian, pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Kata kunci: kohabitasi; KUHP Nasional; hukum positif; hukum Islam; harmonisasi hukum

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Satriani, S. (2026). Analisis Kontroversi Pasal Kohabitasi (Hidup Bersama Tanpa Nikah) dalam KUHP Baru dalam Perspektif Hukum Islam. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(3), 2887-2897. <https://doi.org/10.63822/9zzz3x42>



PENDAHULUAN

Pembaruan kitab undang-undang Hukum Pidana membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, salah satu perubahan tersebut yaitu pengaturan mengenai pasal kohabitasi yaitu pasal yang mengatur terkait hidup Bersama antara laki-laki dan Perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, Dinda Balqis dalam tulisannya yang berjudul Kajian atas pasal Kohabitasi dalam KUHP menegaskan bahwa pengaturan pasal kohabitasi dalam KUHP terbaru bertujuan untuk Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari langkah Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam merumuskan ketentuan pidana yang mencerminkan nilai etika, norma sosial, serta ajaran agama yang bersifat universal. Pemberlakuan pasal tersebut juga merupakan bentuk penghargaan terhadap institusi perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Lebih lanjut Hakim Pengadilan Negeri Negara, Anwar Rony Fauzi menjelaskan bahwa Kohabitasi merupakan tindak pidana yang baru yang diatur dalam KUHP terbaru, kohabitasi tidak diatur didalam KUHP yang lama. Oleh karena itu menimbulkan pro dan kontra dalam perumusannya, pihak yang mendukung pengaturan kohabitasi berpandangan bahwa praktik ini bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan yang dijunjung masyarakat Indonesia. Sebaliknya, kelompok yang menolak berpendapat bahwa larangan tersebut berpotensi melanggar hak privasi warga negara.

“Kekhawatirannya adalah *abuse of power*, penggerebekan yang sewenang-wenang, atau bahkan potensi main hakim sendiri di masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, dampak terhadap pariwisata dan investasi juga menjadi alasan penolakan. Di daerah wisata seperti Bali, fenomena pasangan asing yang tinggal bersama tanpa menikah bukan hal langka. Jika aturan ini diterapkan kaku, dikhawatirkan akan mengurangi minat wisatawan asing dan merusak iklim investasi.

Selain itu kehadiran pasal ini dianggap sebagai kemunduran dalam pengaturan hukum pidana mengingat negara-negara lain tidak lagi mencampuri ranah privasi warga negaranya,

Namun perdebatan mengenai pasal kohabitasi dalam KUHP terbaru tidak berhenti pada aspek legal dan formal saja serta Batasan ranah privat individu, namun lebih dari itu perlu juga di telaah secara mendalam dalam perspektif hukum islam, mengingat Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, yang sangat menjunjung tinggi nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, kajian terhadap pasal kohabitasi dalam KUHP baru melalui perspektif hukum Islam menjadi relevan untuk melihat sejauh mana ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menjaga kehormatan keluarga, moralitas publik, serta ketertiban sosial. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan kontribusi akademik dalam upaya harmonisasi antara hukum nasional dan nilai-nilai hukum Islam yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta sumber hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menelaah ketentuan mengenai kohabitasi dalam Undang-Undang KUHP Baru, serta pendekatan konseptual yang berlandaskan pada konsep fiqh dan maqashid syariah dalam hukum Islam.



Pendekatan fiqh digunakan untuk memahami ketentuan hukum Islam terkait hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan, khususnya konsep zina dan larangan pergaulan bebas, sedangkan maqashid syariah digunakan untuk menilai tujuan hukum Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam konteks pengaturan moral dan sosial masyarakat.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang KUHP Baru, Undang-Undang Perkawinan, serta sumber utama dalam hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan larangan zina dan ketentuan perkawinan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur jurnal ilmiah hukum Islam, serta pendapat para ahli yang relevan dengan tema kohabitasi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan membandingkan norma hukum positif dan hukum Islam untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai isu kohabitasi dalam perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

pengaturan pasal kohabitasi dalam KUHP baru

Aturan kohabitasi (hidup bersama di luar pernikahan atau yang lebih dikenal dengan istilah kumpul kebo) diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 412 ayat 1 dan 2 ditegaskan bahwa :

(1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
- b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Pasal tersebut mengandung makna bahwa hidup Bersama antara laki-laki dan Perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dapat dipidana, ketentuan ini merupakan Upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap institusi perkawinan serta menjaga ketertiban moral dalam kehidupan sosial, sehingga pengaturan tentang kohabitasi bukan hanya bentuk kriminalisasi terhadap individu tetapi sebagai Upaya untuk menjaga nilai-nilai moral yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menegaskan, Pasal 412 Ayat (1) KUHP baru terkait Pasal Kohabitasi merupakan bentuk komitmen negara untuk menegakkan norma kesusilaan, moral, dan agama, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. "Pasal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan norma kesusilaan, norma moral dan norma agama dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu refleksi *religious nation state* (negara kebangsaan yang berlandaskan nilai agama) berdasarkan Pasal 29 UUD 1945..

Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 412 Ayat (1) KUHP bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda kategori II. Namun ditegaskan bahwa tindak pidana kohabitasi merupakan



delik aduan, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu, yaitu suami atau istri bagi mereka yang terikat perkawinan, atau orang tua maupun anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan. Ahmad Nurozi 2026 mengemukakan bahwa Penggunaan delik aduan diberlakukan agar memberikan Batasan terhadap negara agar tidak melakukan intervensi yang terlalu jauh terhadap ruang privat warga negaranya, tetapi tetap memiliki instrument untuk menegakkan moral public, Whidi Dkk,2024 dalam tulisannya memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa Delik aduan absolut diartikan sebagai bentuk kejahatan yang syarat penuntutannya (*voorwaarde van vervolgbaarheid*) sepenuhnya bertumpu pada aduan dari pihak yang berwenang. Batasan ini bersifat mutlak, sehingga masyarakat umum, pengurus RT, hingga aparat penegak hukum sekalipun tidak memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran seperti kohabitasi, kecuali jika mereka termasuk dalam daftar pihak yang disebutkan secara eksplisit oleh undang-undang. Regulasi menentukan bahwa aduan terhadap perkara kohabitasi hanya sah secara hukum jika diajukan oleh suami atau istri (bagi pelaku yang sudah menikah), atau oleh orang tua maupun anak (bagi pelaku yang belum menikah). Pihak di luar lingkaran keluarga inti tersebut tidak memiliki legal standing untuk melapor. Dengan demikian, pengaturan ini menunjukkan bahwa negara tidak serta-merta melakukan intervensi, melainkan memberikan batasan prosedural dalam penegakan hukumnya.

Pandangan hukum Islam terhadap hubungan tanpa nikah

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dipandang sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori zina. Zina dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis karena dianggap merusak tatanan moral dan sosial masyarakat.

Secara bahasa, zina berasal dari kata kerja *zana-yazni* yang berarti melakukan tindak kejahatan. Sementara menurut istilah, zina adalah hubungan seksual melalui vagina antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama maupun hukum negara. Hubungan ini dilakukan secara sadar tanpa adanya keraguan hukum ataupun status kepemilikan budak, yang mana konsep perbudakan tersebut sudah tidak berlaku lagi di masa modern.

Sebagai perbuatan yang sangat tercela, zina menimbulkan dampak buruk bagi pelaku sekaligus lingkungan sosialnya. Tindakan ini dikategorikan sebagai dosa besar yang diharamkan oleh seluruh ajaran agama.

Larangan mengenai zina telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Berdasarkan tafsir Kemenag, Dalam ayat ini, Allah swt melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan pornoaksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas, bahwa



jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apa lagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus dijaui. alasannya karena perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji, yang menyebabkan hancurnya garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri, dan merendahkan martabat manusia. Jika perbuatan itu dibiarkan merajalela di tengah-tengah masyarakat berarti manusia sama derajatnya dengan binatang.

Larangan zina juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh oleh Ibnu Mas'ud diceritakan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ». «رواه البخاري ومسلم»

Artinya:

"Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: 'Aku bertanya kepada Nabi SAW: Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?' Beliau menjawab: 'Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu.' Aku bertanya lagi: 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab: 'Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu (takut miskin).' Aku bertanya lagi: 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab: 'Engkau berzina dengan istri tetanggamu'."

Dalam ulasan mengenai pelajaran hadis yang dapat diambil dari hadis tersebut diatas yang dipublikasikan oleh Wahdah Islamiyah (2015), dijelaskan bahwa menyekutukan Allah merupakan dosa yang paling besar, disusul oleh tindakan membunuh anak sendiri karena takut miskin, serta perbuatan zina. Lebih lanjut, tulisan tersebut menekankan bahwa berzina dengan istri tetangga adalah sebuah bentuk kejahatan yang sangat besar karena telah merusak hubungan bertetangga yang seharusnya diwarnai dengan sikap saling menjaga dan berbuat baik.

Dalam hadis lain Nabi SAW Bersabda ;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعَةٌ يَبْغِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْبَيَّاعُ الْخَلَّافُ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالسَّيِّخُ الرَّانِي، وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ». «رواه النسائي»

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Empat golongan yang AllahAzza wa Jalla membenci mereka: "Penjual yang suka bersumpah, orang fakir yang sombong, orang tua renta yang berzina, dan pemimpin yang durjana." (HR. AnNasa'i)

Uraian mengenai larangan zina di atas menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kehormatan, keturunan, dan ketertiban sosial dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, zina sendiri memiliki beberapa bentuk dan klasifikasi yang dibedakan berdasarkan kondisi serta status pelakunya antara lain :



1. Zina Muhsan

Zina muhsan adalah hubungan seksual di luar nikah oleh individu baligh, berakal, merdeka, dan sedang atau pernah terikat perkiraan sah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, pelanggaran berat ini dikenai sanksi *had* berupa dera 100 kali dan rajam (hukuman mati dengan dilempari batu) di depan publik.

2. Zina Ghairu Muhsan

Zina ghairu muhsan merupakan hubungan intim di luar nikah oleh pelaku baligh, berakal, dan merdeka yang belum pernah menikah. Hukum syariat menetapkan sanksinya berupa dera 100 kali dan pengasingan selama satu tahun, meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kewajiban isolasi tersebut.

3. Zina Al-Laman

Zina al-laman merujuk pada maksiat non-fisik yang melibatkan panca indera dan dorongan batin (mata, telinga, lidah, tangan, kaki, dan hati). Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah RA, aktivitas inderawi ini dilarang, namun tidak dikenai sanksi pidana (*had*) karena determinasi hukumnya tetap bergantung pada pembuktian tindakan genital.

4. Zina Majasi

Al-Ghazali membagi perzinaan menjadi zina majazi (maksiat visual, psikologis, verbal, dan taktik tanpa sanksi pidana) dan zina esensial (yuridis-formal). Secara hukum Islam, zina esensial yang dapat dipidana wajib memenuhi empat kriteria: penetrasi genital hidup demi syahwat, keharaman substantif, dilakukan sadar, dan bebas dari unsur kesamaran hukum (*syubhat*).

Klasifikasi zina tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya memandang zina sebagai hubungan seksual semata, tetapi juga memperhatikan berbagai perbuatan yang dapat menjadi jalan menuju terjadinya perzinaan. Hal ini sejalan dengan prinsip *sad al-dzari'ah* sebagai instrument preventif guna mengantisipasi segala tindakan potensial yang dapat mengarah pada perbuatan dosa dan kemaksiatan.

Apabila dikaitkan dengan fenomena kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah maka kohabitasi merupakan perilaku menyimpang yang tidak diakui dan melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Syariat secara tegas mewajibkan setiap individu untuk menundukkan pandangan (*ghadhul bhashar*) terhadap lawan jenis. Namun, pelaku kohabitasi justru melakukan hal sebaliknya dengan saling memandang dan menikmati kehadiran satu sama lain setiap hari—sebuah perbuatan yang dinilai sebagai zina mata. Padahal, Allah Maha Mengetahui pandangan yang khianat beserta niat yang tersembunyi di dalam hati. Interaksi intim dalam satu atap ini membuka ruang yang sangat besar bagi munculnya hasrat untuk melakukan zina secara fisik. Selain itu, perintah syariat agar perempuan menetap di rumah bersama keluarganya, secara langsung menggugurkan keabsahan praktik tinggal serumah dengan laki-laki yang bukan suami sahnyanya.

Selain itu, larangan terhadap hubungan di luar perkawinan dalam hukum Islam juga erat kaitannya dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*). Hifzh al-Nasl memiliki peran strategis dalam menjaga kemurnian garis keturunan (nasab), kehormatan keluarga, dan hak-hak dasar anak. "Menjaga keberlangsungan hidup manusia merupakan hifzh al-nasl dengan terjaganya nasl maka agama, jiwa, akal, dan harta juga terjaga" Artinya, kekacauan nasab akan berdampak domino terhadap seluruh maqasid.



Transformasi sosial akibat globalisasi dan penetrasi nilai-nilai Barat telah mendisrupsi pola relasi interpersonal dalam masyarakat, salah satunya melalui penerapan *living together* atau kohabitasi. Praktik ini merujuk pada Tindakan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama maupun yuridis-formal. Di Indonesia, eksistensi kohabitasi kian meningkat, khususnya pada generasi muda dan mahasiswa di wilayah perkotaan akibat menguatnya liberalisasi nilai dan meredupnya kontrol sosial keagamaan. Kendati demikian, perspektif hukum Islam memandang kohabitasi bukan sekadar penyimpangan terhadap norma agama, melainkan sebuah masalah sistemik yang menimbulkan dampak terhadap psikologis, sosial, dan moralitas individu, sehingga untuk menjaga hal tersebut demi kemaslahatan ummat makai slam tetap menempatkan perkawinan sebagai satu-satunya jalan yang sah dalam membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap relevan sebagai pedoman dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial di tengah perubahan zaman.

Dengan demikian, pandangan hukum Islam terhadap hubungan tanpa nikah pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menekankan aspek pencegahan, perlindungan moral, serta pembinaan kehidupan sosial yang harmonis. melalui pendekatan maqashid alsyari'ah, Larangan terhadap zina dan segala bentuk perbuatan yang mengarah kepadanya merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan manusia, stabilitas keluarga, dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

kesesuaian Pengaturan Kohabitasi antara hukum positif dan hukum Islam

Perkembangan pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai agama dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai religius, mayoritas agama di Indonesia memandang hubungan seksual di luar ikatan perkawinan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan berpotensi merusak tatanan moral serta kehidupan sosial. Pandangan tersebut menjadi salah satu landasan filosofis dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang melalui Pasal 412 mengatur larangan hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah (kohabitasi). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mulai mengakomodasi nilai-nilai moral dan religius yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan mendasar terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 412 KUHP Nasional diatur mengenai tindak pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah (kohabitasi). pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 dibangun melalui tiga karakteristik utama, yaitu konstruksi norma hukum, penerapan mekanisme delik aduan, serta implikasinya terhadap perlindungan ruang privat masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kohabitasi dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut, sehingga proses penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang, sedangkan aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk bertindak atas inisiatif sendiri (*ex officio*). Pengaturan tersebut mencerminkan adanya kebijakan hukum pidana yang secara sengaja membatasi intervensi negara terhadap kehidupan privat warga negara. Di samping itu, KUHP Tahun 2023 juga secara tegas membedakan kohabitasi dengan tindak pidana perzinaan melalui pengaturan dalam pasal yang berbeda beserta unsur-unsur dan ancaman pidananya masing-masing. Meskipun kedua perbuatan



tersebut sama-sama berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan, secara yuridis keduanya memiliki karakter yang berbeda. Selanjutnya, ketentuan Pasal 412 membatasi hak untuk mengajukan pengaduan hanya kepada suami atau istri, orang tua, dan anak dari pelaku, tanpa memberikan hak tersebut kepada masyarakat umum maupun pihak lain di luar keluarga inti. Pembatasan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara kohabitasi lebih berorientasi pada perlindungan hubungan kekeluargaan daripada kepentingan publik secara luas. Dengan demikian, mekanisme delik aduan dalam pengaturan kohabitasi menggeser kontrol sosial dari ruang publik menuju ranah domestik, sehingga efektivitas penegakan hukumnya sangat bergantung pada adanya pengaduan dari anggota keluarga yang memiliki legal standing.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, kohabitasi merupakan perbuatan yang dilarang karena dipandang sebagai jalan yang mengarah kepada zina (*muqaddimah az-zina*). Larangan tersebut memiliki dasar normatif yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Ayat tersebut diatas merupakan bentuk penegasan yang menyatakan agar manusia tidak mendekati zina karena zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Berbeda dengan hukum positif yang baru mengatur kohabitasi dalam konteks hidup bersama sebagai suami istri, hukum Islam sejak awal telah melarang setiap bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang membuka peluang terjadinya hubungan seksual di luar perkawinan. Dengan demikian, ruang lingkup larangan dalam hukum Islam jauh lebih luas karena mencakup tindakan yang menjadi sebab atau perantara menuju zina.

Dari sisi tujuan pengaturannya, hukum positif dan hukum Islam memiliki orientasi yang relatif sama, yaitu menjaga keutuhan lembaga perkawinan, melindungi moral masyarakat, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan perlindungan terhadap institusi keluarga. Dalam hukum Islam, tujuan tersebut merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'irdh*). Kehidupan bersama tanpa perkawinan dipandang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ketidakjelasan status nasab anak, hilangnya kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta meningkatnya potensi kerusakan moral dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut pada hakikatnya juga menjadi pertimbangan pembentuk undang-undang ketika memasukkan ketentuan kohabitasi ke dalam KUHP Nasional.

Meskipun memiliki tujuan yang sama, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur kohabitasi. Pertama, hukum Islam menjadikan larangan kohabitasi sebagai norma agama yang berlaku secara universal bagi setiap muslim tanpa memerlukan adanya pengaduan dari pihak tertentu. Sebaliknya, hukum positif Indonesia mengkualifikasikan tindak pidana kohabitasi sebagai delik aduan absolut sehingga proses penegakan hukumnya sangat bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku. Kedua, hukum Islam menempatkan larangan kohabitasi sebagai bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya zina, sedangkan hukum positif lebih berorientasi pada perlindungan ketertiban umum, nilai kesusilaan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional merupakan



bentuk harmonisasi antara hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Negara tidak sepenuhnya mengadopsi ketentuan hukum pidana Islam, tetapi mengakomodasi substansi nilai yang berkembang dalam masyarakat melalui pendekatan hukum nasional yang tetap memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap kehidupan privat. Harmonisasi tersebut mencerminkan karakter pembentukan hukum nasional Indonesia yang menjadikan hukum agama sebagai salah satu sumber materi muatan hukum, tanpa mengabaikan prinsip negara hukum yang demokratis dan pluralistik. Dengan demikian, keberadaan pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara nilai moral, nilai religius, dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya pembaruan hukum pidana nasional yang mengakomodasi nilai-nilai moral, kesusilaan, dan religius yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Melalui Pasal 412, negara memberikan dasar hukum terhadap larangan hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan tetap menerapkan mekanisme delik aduan absolut sebagai bentuk pembatasan intervensi negara terhadap ranah privat warga negara. Pengaturan tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap institusi perkawinan, penghormatan terhadap hak privasi, dan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana.

Dalam perspektif hukum Islam, kohabitasi dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan syariat karena merupakan jalan yang mengarah kepada perzinahan (*muqaddimah al-zina*). Larangan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi lebih menekankan aspek pencegahan untuk menjaga kehormatan, keturunan, serta kemaslahatan masyarakat sebagaimana terkandung dalam tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'irdh*).

Meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme penegakan dan ruang lingkup pengaturannya, hukum positif Indonesia dan hukum Islam memiliki orientasi yang sejalan dalam menjaga keutuhan keluarga, ketertiban sosial, dan moralitas masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi antara hukum nasional dengan nilai-nilai hukum Islam yang berkembang di Indonesia, tanpa mengesampingkan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nurozi. (2026). *Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru: Kontestasi antara Kriminalisasi Moral, Privasi, dan Hukum Islam*. **Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum**, 4(1). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4378>



- Agilber Gamaliel Lase, Rizkan Zulyadi, & Ridho Mubarak. (2025). Perspektif kemanfaatan hukum terhadap kejahatan kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1).
- Al-Qur'an. Surah Al-Isra' (17): 32. Diakses melalui NU Online, <https://nu.or.id>
- Amanina, Pairuz, & Dinda. (2024). Hukum zina dalam perspektif jinayah: Konsep dan penerapannya di negara Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Sosial Humaniora*, 1(2), 77.
- Balqis, Dinda. (2023). *Kajian atas Pasal Kohabitasi dalam KUHP*. Rechtsvinding. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/718>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). *Pasal Kohabitasi KUHP Baru Lindungi Moral dan Hak Warga Negara*. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Pasal-Kohabitasi-KUHP-Baru-Lindungi-Moral-dan-Hak-Warga-Negara-62200>
- Firyalfatin. (2026). *KUHP Nasional Berlaku 2026, Kohabitasi Resmi Jadi Tindak Pidana*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-berlaku-2026--kohabitasi-resmi-jadi-tindak-pidana-lt68b4e48306475/>
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Iranti, Vicella Kesya Galuh, & Irawan, Andrie. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis yuridis atas intervensi hukum pidana terhadap kehidupan pribadi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1). <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Tafsir Surah Al-Isra' Ayat 32*. Quran Web. <https://quranweb.id>
- Komariyah, A. N. (2026). Fenomena *living together* perspektif *maqasid al-syariah*: Kajian literatur terhadap dampak pada *Hifzh al-Nafs* dan *Hifzh al-Nasl*. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 4.
- Kurniawan, Widhie, dkk. (2024). Kohabitasi dalam KUHP 2023 ternyata tidak (perlu) dipidana. *Journal Juridisch*, 2(3), 244. <http://journal.usm.ac.id/index.php/jouridisch>
- Maulida, Meidinie, dkk. (2024). *Sadd al-Dzari'ah*: Prinsip-prinsip pencegahan dalam hukum Islam. *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)*, 1(3), 223–224.
- Muzakir, Kahar. (2022). Zina dalam perspektif hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, 1(1), 75.
- Razif, Muhammad. (2023). Larangan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Suatu penerapan *Sadd Dzariah*. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2), 218.
- Robi'ah, dkk. (2025). Zina dalam perspektif Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 menurut Tafsir Al-Azhar. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 4(1), 680.
- Siahaan, Julia Rahmayanti. (2020). Sistem pembuktian tindak pidana perzinaan dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. *Al-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 1(1). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/6826>
- Syamsuddin Al-Munawiy. (2015, 1 Juli). *Dosa Terbesar*. Wahdah Islamiyah. <https://wahdah.or.id>